

PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

PUTUSAN NOMOR 0041/PP.00.02/K.NT-05/VII/2023

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM 2024

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) di Bawaslu Kabupaten Kupang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan putusan Nomor 0041/PP.00.002/K.NT-05/VII/2023 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) di Bawaslu Kabupaten Kupang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2023.

- : Dasar Hukum Putusan adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Surat Kepolisian Resor Kupang Nomor : Sprin 443/VII/2023 perihal pengiriman data personil Anggota Gakkumdu Kabupaten Kupang dari unsur Kepolisian Tanggal 14 Juli 2023; Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor : B-332.A/N.3.25/Dip.2/05/2023 perihal Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Kupang dari unsur Kejaksaan tanggal 02 Mei 2023.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang perlu melakukan penetapan Kembali keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dikarenakan ada pergantian personil baik dari unsur Kepolisian Maupun dari unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang.

Bahwa Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) sangat penting dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli Tahun 2023.

Catatan : Putusan ini diputusan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.

